

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TINGKAT KASASI DALAM PERKARA NOMOR.1616 K/PID.SUS/2013 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Nawarin P Situmeang

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,M.H
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, Gg. Reformasi No. 19
Gobah, Pekanbaru
Email : nawarinsitume@yahoo.com

ABSTRACT

Criminal disparity has become another problem in law enforcement in Indonesia. On one side of a different punishment / criminal disparity is a form of the judge's discretion in decisions, but on the other hand different penal / criminal disparity was also brought dissatisfaction to convict even society at large. The disparity in punishment for perpetrators of corruption made public distrust in judiciary, which is then manifested in the form of ignorance in the law enforcement community. The judge in this case that runs the institution that runs the court must memilii proper consideration in memetus case that this disparity is not a stumbling block for law enforcement. The purpose of this thesis, namely: first to determine the construction of thinking judges in criminal dropped on appeal in case No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 on Corruption; the second; To know the advantages and disadvantages of the judge's ruling on appeal and the decision of the District Court in the decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 on Corruption.

This type of research can be classified types of normative legal research, descriptive research, a study that illustrates clearly and in detail about the construction of thinking judges in imposing punishment on Corruption, the source data used secondary data consisting of primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials, techniques of data collection in this study with a literature study method, after the data is collected and analyzed to conclude

From the results of research and discussion can be concluded that, first, in deciding this case the judges have used the juridical considerations and nonyuridis. The judges on Judex facti favors juridical considerations, where punishment is given only as a reply from the law, but on Judex juris judges have considered legally or nonyuridis decision making such decisions better reflect fairness. Second, Excess on appeal the judge's decision in the case No.1616 K / Pid.Sus / 2013 that the application of articles previously ignored by judges on Judex facti. As for the disadvantages, namely the existence of dissent of one judge Ad. Hoc additional penalty he did not agree on this point because the results are consistent with evidence of corruption in judex facti.

Keywords: Diasparitas - Corruption - Verdict Judge.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*), bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain. Kekuasaanya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).¹

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semua itu bermuara pada putusan yang akan di jatuhkannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/

disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³

Dalam tulisan ini penulis tertarik meneliti disparitas antara pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk pidana yang sama. Hal ini bisa kita lihat dalam putusan perkara terdakwa atas nama Agelina Patricia Pingkan Sondakh dalam putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013, dimana dalam perkara ini telah terjadi disparitas yang di jatuhkan majelis hakim yang berbeda yaitu antara putusan majelis hakim pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PS T., Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI.

dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/Pid.Sus/2013

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di

¹ M. Yahyah Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.54.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.54.

atas dapat kita lihat perbedaan putusan atau disparitas putusan kasasi terhadap terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondak tersebut, sehingga membuat tertarik penulis dan ingin meneliti lebih dalam lagi masalah di atas dalam bentuk proposal. Adapun judul dari tulisan ini adalah ***“Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor. 1616 K/PID.SUS/2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi berfikir hakim dalam menjatuhkan pidana pada tingkat kasasi dalam perkara Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan putusan hakim pada tingkat kasasi dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri dalam perkara Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui konstruksi berfikir hakim dalam menjatuhkan pidana pada tingkat kasasi dalam perkara No. 1616 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan putusan hakim pada tingkat kasasi dan putusan Pengadilan Negeri dalam putusan No. 1616

K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi hakim dan instansi terkait dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana korupsi;
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait disparitas putusan kasasi;

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisme peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁴

Dalam perkembangannya teori penemuan hukum dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu:

- a) Metode Interpretasi Hukum

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.21.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret.⁵

- b) Metode Konstruksi Hukum
- Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah, biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim

tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁶

- c) Metode Hermeneutika Hukum
- Pengertian Hermeneutika adalah ilmu atau seni menginterpretasikan “teks”, sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami “sesuatu”. Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk *bringing the unclear into clarity* (memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas). Menurut Gregory Leyh, tujuan daripada hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya.⁷

2. Teori Keadilan

Definisi tentang apa yang di maksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

Dalam hukum pidana ada tiga teori yaitu, teori keadilan korektif/vindikatif/pembalasan yaitu merupakan teori pembalasan atas perbuatan

⁵ *Ibid*, hlm.61.

⁶ *Ibid*, hlm.60.

⁷ *Ibid*, hlm.88.

terdakwa atau sering juga dikatakan penjeratan kepana seorang yang melakukan tindak pidana.⁸

Teori keadilan retributif, pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), selanjutnya teori keadilan relatif, yang menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁹

Dengan demikian, melalui peraturan yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, dapat di tetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian

kepuustakaan.¹⁰ Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Putusan Perkara No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.¹¹

⁸Widodo Praja. *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung , 2013, hlm.129.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) , ensiklopedia.¹²

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹³ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif..¹⁴ Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian berkas Perkara Pidana No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari

hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁵

II. KONTRUKSI BERFIKIR HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1616 K/PID.SUS.2013

A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum tindak pidana yang diatur dalam uu pidana tersendiri. Hal ini sama seperti yang dikatakan Pompe yang berpendapat “Hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri” Undang-undang pidana dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan wewenang. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.¹⁶

B. Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Perdata

¹² *Ibid*, hlm.6.

¹³ Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Menyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 159

Kemungkinan gugatan perdata terhadap para koruptor berupa ganti kerugian negara sesuai pasal 1365 BW, terutama terhadap koruptor yang telah meninggal dunia. Hal ini telah diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999.¹⁷ Dalam hal negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan perdata negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.¹⁸

2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Hal bisa dilihat dalam keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980, yang mengatur tentang cara rekanan dan masalah komisi, diskon, dan sebagainya. Hanya saja ketentuan dalam keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 ini perlu dikaitkan dengan sanksi, kalau perlu dengan sanksi administrasi.¹⁹ Jadi

berdasarkan Undang-Undang ini bisa kita lihat bagaimana batasan hukum administrasi negara dalam suatu perbuatan melawan hukum dengan hukum pidana korupsi.

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif hukum pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP sudah sangat jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuh pidana atau pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

C. Kontruksi Berfikir Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara No 1616 K/Pid.Sus/2013

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ada 3 yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana.²⁰

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang lainnya ialah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana seperti sedang memegang jabatan, *residive* atau pengulangan dan gabungan atau *samenloop*.²¹

¹⁷Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm.24.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.240.

¹⁹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.25

²⁰ Padmo Wahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26-27

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

1. Kontruksi Berfikir Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tingkat Pertama

Di dalam memutuskan perkara ini menurut penulis majelis hakim lebih merujuk pada pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis sangat mendominasi putusan yang di buat hakim Pengadilan Negeri. Hal ini bisa kita perhatikan dalam putusan dimana dalam perkara ini majelis hakim pada pengadilan negeri jakarta Pusat berdasarkan putusan

Nomor 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PS T. memutus perkara dan menyatakan terdakwa Angelina Patrecia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berkelanjutan sebagaimana di atur di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahu 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Adapun yang menjadi dasar penjatuhan pidana oleh majelis hakim adalah berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntun umum. Dimana dalam dakwaan Penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun dakwaan alternatif pertama atau kedua atau ketiga dan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut yakni P e r t a m a : Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP K e d u a : Melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, K e t i g a : Melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur hukum dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECAR BERLANJUT".

Tentang penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa yang dinyatakan bersalah diatas, penerapan Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, adalah tidak tepat karena apabila dihubungkan dengan "hadiah/pemberian" atas sejumlah uang dari Permai Group/Mindo Rosalina Manulang yang diberikan secara tidak langsung tersebut, ternyata uang tersebut berasal dari Permai Group dan bukan uang Negara/harta Negara. Dengan demikian pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa.

2. Kontruksi Berfikir Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hakim dalam Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan. Dari uraian putusan ini penulis menyimpulkan bahwa kontruksi berpikir Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan Kontruksi berpikir majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sama dimana dengan kata "memperkuat putusan" maka penulis beranggapan bahwa majelis hakim pada Pengadilan Tinggi setuju dengan pandangan Majelis hakim pada pengadilan negeri jakarta Pusat dan memperkuat kekuatan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Kontruksi Berfikir hakim dalam Pengadilan kasasi.

Setelah membaca surat-surat permohonan kasasi dari para pihak dan juga setelah menelaah putusan pada pengadilan sebelumnya, majelis kasasi berpendapat bahwa permohonan kasasi dari penuntut umum dapat diterima dan permohonan kasasi oleh kuasa hukum terdakwa tidak dapat diterima. Dari permohonan kasasi dari penuntut umum pada komisi pemberantasan tindak pidana

korupsi majelis hakim berpendapat yaitu :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (*fee*) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kempenora dan Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas ;
2. Bahwa meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara *a quo* adalah wewenang Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana Korupsi, seperti dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;
3. Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan

Alternatif Ketiga untuk diperiksa/dibuktikan (putusan halaman 296, 297) pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan (putusan halaman 103) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru ;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga.

III. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1616 K/Pid.Sus/2013

A. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “puncak” dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada *justiabelen*, ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²²

Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih

²² Pajar Widodo, *Op.cit*, hlm. 37-38.

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.²³

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²⁴

B. Kelebihan dan Kekurangan Putusan Hakim

1. Kelebihan Dan Kekurangan Putusan Hakim pada Tingkat Pertama

Pengadilan Pertama atau Pengadilan Negeri merupakan pengadilan awal dalam sistim peradilan di Indonesia. Kelebihan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama pada kasus ini bisa kita lihat dari aspek hukum formilnya. Dari aspek hukum formil, putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan nomor

54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST sudah memenuhi syarat formil sebagaimana di maksud di dalam pasal 197 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan tersebut sudah memuat irah irah “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Identitas terdakwa sudah lengkap bisa dilihat di dalam putusan pada halaman 1 (pertama). Dakwaan yang di muat dalam putusan ini sudah sesuai dengan surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa penuntun umum pada Komisi Pemberantasan korupsi. Tuntutan Penuntut umum sudah cukup jelas dimana penuntut umum menuntut dengan hukum yang berlaku. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan terdakwa yaitu sesuai dengan tiga dakwaan alternatif jaksa penuntun umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu : Pertama : Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18, Kedua : Melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18, Ketiga : Melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

²³ *Ibid.*

²⁴ Gress Gustia, Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. dasar pemidanaan sudah tercantum dengan jelas, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga sudah sangat jelas cantumkan dalam putusan ini. Di dalam putusan ini sudah sangat jelas dicantumkan kepada siapa biaya perkara di bebaskan yaitu semua biaya perkara di bebaskan kepada terdakwa. Perintah terdakwa tetap di dalam tahanan juga sudah di muat dalam putusan ini. Hari dan tanggal yaitu pada tanggal 10 januari 2013 putusan ini di bacakan dengan dihadiri para pihak.

Kekurangan dari putusan tingkat pertama bisa kita lihat dari aspek materil dan juga dari aspek filosofis dari Undang-Undang Pemberantasan korupsi. Dari aspek hukum materil, menurut pengamatan penulis hakim kurang menggali hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh terdakwa dalam perkara Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PS.

Majelis hakim belum secara penuh berlandaskan kepada landasan filosofis ini, dimana menurut penulis bahwa putusan ini belum memberikan keadilan kepada masyarakat, dimana hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Kelebihan Dan Kekurangan Putusan Hakim pada Tingkat Banding

Melihat putusan ini penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak ada bedanya dengan

putusan pengadilan tingkat pertama, dimana majelis hakim pengadilan tinggi memmperkuat putusan pengadilan negeri yang artinya kontruksi berfikirnya adalah sama.

Di dalam putusan ini yang perlu di perhatikan lagi yaitu tentang pidana tambahan yaitu majelis hakim berpendapat bahwa untuk suap menyuap tidak boleh di bebaskan pidana tambahan. Padahal merujuk pada tujuan filosofis dari pidana tambahan adalah untuk memiskinkan si terdakwa karena memang si terdakwa tidak berhak menerima sepeser pun hasil korupsinya dan negara berhak untuk menyita uang tersebut.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Putusan Hakim Pada Tingkat Kasasi

Adapan kelebihan dan kekurangan putusan ini penulis akan melihat dari hukum materil dan formilnya. Untuk kelebihan putusan ini penulis melihat ke hukum formil, dimana struktur dari putusan sudah memenuhi pasal 194 KUHAP. Untuk membahas kelebihan dan kekurangan putusan tersebut penulis secara khusus menjelaskan pada sub bab berikutnya.

C. Analisa Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara No 1616 K/Pid.Sus/2013

Jika melihat dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Majelis hakim pada Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut penulis putusan hakim pada Mahkamah Agung lebih adil dan lebih tepat hukum yang di terapkan atau yang di putusan kepada terdakwa. Sesuai dengan dakwaan

alternatif pertama yang didakwaakan penuntut umum pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa terdakwa secara sadar terbukti telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada persidangan pada persidangan di Pengadilan Negeri. Jika melihat putusan hakim pada *judex facti* dan *judex juris* tersebut penulis lebih setuju dengan putusan Mahkamah Agung dimana hukuman yang diberikan sesuai dengan teori keadilan retributif bukan hanya memuaskan tuntutan absolut melainkan harus melindungi kepentingan masyarakat. Sesuai dengan pemahaman hukum progresif bahwa hukum ada untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum, jadi hakim dalam mengambil keputusan bukan hanya melihat pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang tetapi juga harus melihat reaksi masyarakat nantinya ketika putusan itu dibacakan dan juga harus sesuai dengan hati nurani dan bebas dari intervensi dari pihak mana pun di luar pengadilan.

Menurut penulis hal ini juga merupakan penemuan hukum dimana dalam putusan hakim Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh pengadilan negeri tidak tepat dimana secara meyakinkan dan sesuai dengan bukti di persidangan bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana korupsi atas kesadaran dan secara berlanjut. Akan tetapi permasalahan yang di hubungkan dengan penemuan hukum umumnya di pusatkan pada hakim dalam putusannya. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas

dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang di hadapkan kepadanya. Penerapan pidana tambahan yang di terapkan oleh Majelis hakim Mahkamah Agung dengan menghukum terdakwa mengembalikan semua uang hasil korupsinya. Penulis sangat mengapresiasi hal ini, dimana para pesakitan koruptor itu memang harus dimiskinkan, mereka tidak layak mendapat Rp 1 (satu rupiah) pun dari hasil korupsinya, sehingga untuk itu Negara wajib merampas kekayaan atau keuntungan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, mengingat filosofi dari perampasan hasil korupsi ini adalah untuk memiskinkan para pesakitan korupsi, memang harus ada langkah serius dan komitmen para penegak hukum agar memberikan pelajaran kepada masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana yang sangat haram ini.

Sejauh penelitian penulis, penulis menemukan yang menjadi kekurangan dari putusan Mahkamah Agung atas terdakwa Angelina Patrecia Pingkan Sondankh yaitu adanya ketidak sepehaman antara majelis hakim tentang penerapan pidana tambahan karena menurut seorang hakim Ad.Hoc (Prof. DR .Mohammad Askin, SH) pidana tambahan tidak bisa di terapkan karena di dalam *judex facti* berdasarkan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyaataan yang ada bahwa terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) dan USD \$1.200.000,00 (satu juta dua ratus Dollar Amerika Serikat) bukan Rp 12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh

juta rupiah) dan USD \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) sehingga pidana tambahan tidak bisa di terapkan kepada terdakwa. Perbedaan pendapat sangat diwajarkan karena ini merupakan hasil dari pola pikir setiap individu sehingga untuk hal ini majelis mengambil suara terbanyak dan menetapkan hukuman tambahan kepada terdakwa.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim telah menggunakan pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Majelis hakim pada *judex facti* lebih condong pada pertimbangan yuridis, dimana pemidanaan yang diberikan hanya sebagai balasan dari undang-undang, namun pada *judex juris* majelis hakim sudah mempertimbangkan putusan secara yuridis maupun nonyuridis sehingga putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan.
2. Kelebihan putusan ini bisa dilihat dari penerapan Pasal 12 huruf a dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana majelis hakim menilai keaktifan terdakwa dalam menggiring anggaran yang di ajukan oleh Permai Group dan majelis hakim berpendapat bahwa penerapan pidana tambahan di bebaskan kepada semua bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Adapun kekurangannya adalah adanya perbedaan pendapat salah satu majelis hakim yang tidak setuju tentang penerapan pidana tambahan.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk kasus korupsi ini dicarikan solusi yang cepat dan tetap agar disparitas ini dapat di atasi. Bukan untuk menghilangkan disparitas tetapi perbedaan pemidanaan yang ada itu sifatnya rasional dan dapat di terima oleh masyarakat umum. Bentuk solusi adalah dengan mengamendemen undang-undang tindak pidana korupsi, membuat durasi yang jelas dalam penjatuhan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan sesuai dengan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukan. Disarankan agar di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi supaya penggolongan pidana bukan hanya karena jenis perbuatan atau modusnya tetapi perbuatan pidana digolongkan berdasarkan jumlah uang korupsi yang dikorupsikan.
2. Diharapkan penerapan pidana maksimum diterapkan oleh semua hakim di Indonesia terhadap kejahatan ini, pemiskinan para koruptor sangat anjurkan, penerapan sanksi sosial bahkan pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan hak politik, hak memegang jabatan di dalam pemerintahan dan lain sebagainya haruslah diterapkan sebagai upaya penjerahan. Putusan ini harapannya menjadi yurisprudensi bagi para hakim yang akan menangani kasus seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1990, *Mengenal Hukum sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1984, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Praja Widodo, 2013. *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru : 2005.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia). Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Darmini Rosa, 2009 “*Penerapan sistem presidensial dan Implikasinya Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 1996, Prima Media, Surabaya.
- Gress Gustia, Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011), *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- C. Peraturan Perundang-Undang/Putusan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660
- Undang-Undang Negara Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076
- Putusan Perkara No. 1616 K/Pid.Sus/2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- D. Website**
- [http://www.Devi Darmawan.wordpress.com](http://www.DeviDarmawan.wordpress.com). *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses, tanggal, 29 Oktober 2014.